



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03

Suka Makmue

Telp (0655) 714 1090

Fax (0655) 714 1093

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 21/Kpts/KIP-NR/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagarakarya tentang Penetapan Kelompok Kerja Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagarakarya.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana sudah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017 Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 580/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tentang Pelaksanaan Penerimaan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik di KPU/KIP Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tentang Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019
- Kesatu : Menunjuk/Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Personil Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan KPU Kabupaten Nagan Raya
- Kedua : Personil Kelompok Kerja sebagaimana di maksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. menerima dokumen daftar nama anggota partai politik dan bukti dukung berupa salinan KTA dan e-KTP yang diserahkan oleh Pengurus Partai Politik ;
 2. meneliti jumlah keanggotaan partai politik pada *softcopy* daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU, daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotokopi KTA;

3. mencocokkan informasi/data dalam daftar nama anggota dengan Salinan KTA dan e-KTP;
4. menyusun Berita Acara hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politik;
5. melaporkan kepada KPU bila dari hasil verifikasi terdapat kegandaan terhadap anggota partai politik;
6. menerima softcopy daftar nama anggota partai politik hasil perbaikan untuk dicocokkan dengan hardcopy daftar nama anggota partai politik atau KTA hasil perbaikan;
7. menyampaikan pemberitahuan kepada pengurus partai politik jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor tetap;
8. melakukan verifikasi faktual terhadap
 - a. Kepengurusan dan domisili kantor tetap partai politik.
 - b. Keanggotaan sekurang-kurangnya 1000 atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk memperhatikan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
9. Melakukan verifikasi perbaikan;
10. Melaksanakan rapat pleno terbuka dan menyusun Berita Acara hasil verifikasi faktual.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2017.
- Keempat : Masa Kerja Tim Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah selama 3 (tiga) bulan sejak Oktober sampai dengan Desember Tahun 2017;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 3 Oktober 2017

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua/Setjen KPU di Jakarta;
2. Ketua/Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh;
5. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue;
6. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 21 /Kpts/KPU-NR/2017
Tanggal : 3 Oktober 2017
Tentang : Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik
Calon Peserta Pemilu Tahun 2019

**DAFTAR NAMA TIM POKJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4	5
1.	Muhammad Yasin	Ketua	Pengarah	
2.	Arif Budiman, M.Pd	Anggota	Pengarah	
3.	Firdaus, S.Sos	Anggota	Pengarah	
4.	Said Mudhar	Anggota	Pengarah	
5.	Usman	Anggota	Pengarah	
6.	Drs. Zaini	Sekretaris	Penanggung Jawab	
7.	Andria Said, SH	Kasubbag Hukum	Ketua	
8.	Juni Safriadi, SE	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris	
9.	Cut Kamariah, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota	
10.	Banta Budiman, ST	Staf Sekretariat	Anggota	
11.	Jamali	Staf Sekretariat	Anggota	
12.	Ridwan	Staf Sekretariat	Anggota	
13.	Zainal Abidin	Staf Sekretariat	Anggota	
14.	Yurdaini	Staf Sekretariat	Anggota	
15.	Anzali	Staf Sekretariat	Anggota	
16.	Saifullah	Staf Sekretariat	Anggota	
17.	Sufriati Safrita	Staf Sekretariat	Anggota	
18.	Jumiati	Staf Sekretariat	Anggota	
19.	Teuku Salihin	Staf Sekretariat	Anggota	
20.	T. Putra Abdurrahman	Honorar	Anggota	
21.	Erlina Syatar	Honorar	Anggota	
22.	Mustaza	Honorar	Anggota	
23.	Bustami	Honorar	Anggota	
24.	Rini Putri Utami, SH	Honorar	Anggota	
25.	Nur Asiah, ST	Honorar	Anggota	

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 3 Oktober 2017

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

